

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGALEK NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDOMO TRENGGALEK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang kesehatan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Trenggalek sehingga perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas serta kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu didukung sumber daya rumah sakit yang memadai yang meliputi tenaga, sarana prasarana, dan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sebagai Unit Swadana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sebagai Unit Swadana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang 12 1950 Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Tahun Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGALEK NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sebagai Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 4 Seri C) dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2011 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGALEK NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDOMO TRENGGALEK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas kesinambungan pelayanan serta kesehatan masyarakat maka perlu didukung sumber daya rumah sakit yang memadai yang meliputi tenaga, sarana prasarana, dan keuangan. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek menjadi Unit Swadana Daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/1095/406.004/2011 tentang penetapan mulai berlakunya PPK-BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek, maka pada 1 Januari 2012 RSUD dr. Soedomo Trenggalek mulai melaksanakan PPK-BLUD penuh sehingga pengelolaan keuangannya juga harus berdasarkan peraturan perundangundangan tentang BLUD. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa " Menteri/pimpinan

lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa tarif layanan BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati, disampaikan kepada pimpinan DPRD. Di Kabupaten Trenggalek, ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Peraturan Daerah ini hanya mengatur tarif pelayanan kesehatan kelas III dan non kelas, hal ini berdasarkan amanah Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana pada saat Undang-Undang ini berlaku belum semua rumah sakit menerapkan PPK-BLUD, sehingga rumah sakit yang belum menerapkan PPK-BLUD penetapan tarif pelayanan kesehatan kelas III diatur dengan Peraturan Daerah termasuk RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Selanjutnya untuk pengaturan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Kelas II (dua), Kelas I (satu), dan Kelas Utama di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Kelas II (dua), Kelas I (satu), dan Kelas Utama di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Peraturan Bupati ini merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Namun demikian untuk penambahan pelayanan medik dan penunjang medik baru sepanjang proses pengajuan dan penetapan tarif layanannya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Kelas II (dua), Kelas I (satu), dan Kelas Utama di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek Nomor 188.45/146/406.044/2012, Keputusan Direktur RSUD dr. Soedomo

Trenggalek Nomor 188.45/147/406.044/2012, Keputusan Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek Nomor 188.45/133/406.044/2014, dan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek Nomor 188.45/107/406.044/2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu segera menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sebagai Unit Swadana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001